BAB II

KETENTUAN TENTANG *SYIRKAH* DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

A. Ketentuan Tentang *Syirkah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

1.1 Pengertian *Syirkah*

Pengertian *syirkah* atau kerja sama terdapat dalam kamus bahasa Indonesia yang mana pengertiannya memiliki kesamaan dengan pengertian yang ada dalam fiqh Islam. Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ditemukan dua pengertian kerja sama yaitu :

a. Kerja sama adalah: kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan.
b. Kerja sama adalah: interaksi atau hubungan sosial antara bersama individu atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama (Salim, 1996:176).

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beberapa ulama mengemukakan pengertian *syirkah* secara terminologi atau istilah yaitu:

a. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah

Artinya: "Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka".

b. Menurut ulama Syafi'iyah *syirkah* adalah:

"Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati"

c. Menurut ulama Hanabilah *Syirkah* adalah:

Artinya: "Berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak" (Zuhaili, 2011:586).

d. Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah :

Artinya: "Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama modal dan keuntungan"

e. Menurut Sayyid Sabiq pengertian *syirkah* dalam Fiqh Sunnah sebagai berikut: *syirkah* yaitu:

Artinya: "Akad (perjanjian) antar orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan" (Sabiq, 1999:174).

UIN IMAM BONJOL PADANG

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Katib, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah

Artinya: "ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)".

Berdasarkan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Suhendi, 2011:127)

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum mengenai *syirkah* ini yaitu al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW dan Ijma'. Adapun nash al-Qur'an yang menerangkan tentang *syirkah* ini, yaitu:

a. Akad *syirkah* dibolehkan, sesuai dengan firman Allah dalam surah QS Shad ayat 24 yang berbunyi :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amat sedikit mereka ini" (QS Shad, :24) (RI 2007).

b. Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *syirkah*. Dalam sebuah Hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika sesorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah) (Horoen, 2007:167).

Hadis di atas menunjukan hal yang harus diutamakan dalam *syirkah* adalah kejujuran. Tidak boleh ada pengkhianatan antara kedua belah pihak. Pengkhianatan yang dilakukan dapat

merugikan pihak-pihak yang terkait, jika ada indikasi-indikasi atau telah terjadinya pengkianatan maka pihak yang berserikat dapat keluar dari perserikatan tersebut. Penjelasan dari hadis tersebut mengisyaratkan untuk tidak melakukan pengkhianatan baik dalam hal modal maupun keuntungan, di dalam Islam ini disebut kezhaliman (Syafe'I, 2001:185).

c. Ijma' para ulama

Dalam hal ini para ulama juga sepakat tentang dibolehkannya *syirkah* secara umum. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang beberapa jenis *syirkah* (Syafei, 2001:186).

2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

2.1 Rukun *syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja (*maqud' alaih*), ijab dan kabul, dengan syarat-syarat:

a. *Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliya al-ada'* (kepantasan melakukan transaksi), yakni balig dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan *tasharruf* terhadap harta bendanya).

b. *Ma'qud alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:

1. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid.* Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.
3. Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk hutang.
4. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.
5. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad.
6. Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*.

c. Ijab dan Kabul, disyaratkan
   1. Jelas menunjukan makna *syirkah* atau yang semakna dengan itu.
   2. Dinyatakan dalam bentuk kerizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyariatkan(Rozalinda, 2016:193-194).

2.2 Syarat-syarat *syirkah*

Sementara itu syarat-syarat kerja sama yang mesti dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan
2. Pembagian keuntungan harus jelas
3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan (Muslich, 2010:353).

Adapun syarat *syirkah* menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi tiga bagian:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat : pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah dan sepertiga.
2. Syarat yang terkait dengan harta. Dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, modal yang dijadikan objek akad *syirkah* dari alat pembayaran yang sah. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan *syirkah muwafadhah* yaitu: modal pokok harus sama, orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan (Suhendi, 2011:127-128).

Selain syarat-syarat di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam *syirkah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya (Idris Ahmad dalam Ghazaly, 2010:130).

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah keadilan dan kejujuran dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip islamta'wun dan ukhuwah dan ukhuwah dalam sektor bisnis. Dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik

UIN IMAM BONJOL PADANG

modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan.

3. Macam- Macam *Syirkah*

Adapun bentuk-bentuk kerja sama adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah al-Amlak* adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda tanpa ada akad *syirkah*. *Syirkah amlak* dibagi pula menjadi dua bentuk yaitu:
    a. *Syirkah ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima penerimaan hibah, wasiat atau wakaf itu dan akan menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
    b. *Syirkah jabari* (perserikatan yang muncul karena terpaksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat) yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan karena masing-masing mempunyai hak yang sama atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing.

2. *Syirkah Uqud* adalah ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. *Syirkah uqud* terbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah *syirkah inan, syirkah al-muwafadhah, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh,* dan *syirkah mudharabah* (Haroen, 2007:167-168).

   a. *Syirkah Inan*

      Syirkah inan adalah *syirkah* yang dilakukan dua orang atau lebih. Keduanya berserikat dalam harta untuk suatu usaha dengan keuntungan dibagi berserikat. Bentuk serikat ini yang paling banyak berkembang di masyarakat dahulu maupun sekarang. *syirkah inan* yaitu pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam *syirkah* ini tidak ditetapkan syarat kesamaan pada harta, penggunaan, tidak pula pada keuntungan. Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkan melebihi harta rekannya dan salah satu dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan bagian yang sama dari keuntungan, sebagaimana dibolehkan mereka mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Jika mereka mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggung mereka berdua sesuai dengan besaran modal masing-masing (Sabiq, 2009:406).

UIN IMAM BONJOL PADANG

      Syarat dari *syirkah inan* adalah:

      1) Modal merupakan harta tunai, bukan hutang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan kalau modalnya berbentuk hutang atau

tidak ada. Tentu dengan sendirinya tidak tercapai tujuan dari *syirka*h yaitu keuntungan.

2) Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak (Rozalinda, 2005:179-180).

b. *Syirkah mufawadhah*

Mufawadhah berarti musuwah (persaman) yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam suatu kerja dengan syarat adanya kesamaan pada modal, keuntungan, pengelolaan, kerja dan orang. Jika salah satu syarat ini tidak ada maka tidak sah *syarikah* ini dan berubah menjadi *syirkah inan* karena tidak tercapainya persamaan pada semua variabelnya (Santoso, 2003:70). Dalam perserikatan ini menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya. Demikian juga dalam masalah kerja masing-masing pihak harus sama-sama bekerja tidak boleh salah satu pihaknya bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja. Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur yang penting dalam perserikatan ini adalah baik dalam masalah modal, kerja, maupun keuntungan masing-masing pihak yang mengikat diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal, kerja, keuntungan masing-masing pihak berbeda maka perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-inan*. Oleh karena itu, dalam perserikatan *mufawadhah* jika salah satu pihak yang berserikat melakukan suatu transaksi untuk perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya maka transaksi itu sah karena ketika itu ia bertindak atas nama orang-

UIN IMAM BONJOL PADANG

orang yang berserikat dan merupakan wakil dari pihak lain (Horoen, 2007:171).

Hukum *syirkah mufawadhah* diperselisihkan di antara para ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan *syirkah* ini. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw yang menyatakan:

إ ذا تفا و ضتم فأ حسنوا المفا و ضة ... فا و ضوا فإ نه أ عظم للبر كة

Artinya: Jika kamu melaksanakan *mufawadhah*, lakukanlah dengan cara yang baik dan lakukanlah *mufawadhah* karena akad seperti ini membawa berkah. (HR. Ibn Majah).

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah mamasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang ulama mengingkarinya. Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *al-mufawadah*. Menurut mereka, perserikatan *al-mufawadah* boleh dianggap sah, apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilai bahwa bentuk serikat *al-mufawadah*, tidak boleh karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan itu, di samping itu tidak satu dalil pun yang sah yang membolehkan bentuk perserikatan seperti ini (Horoen, 2007:166)

UIN IMAM BONJOL PADANG

c. *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu bentuk kerjaan dan kerjaan itu ditangani bersama di mana hasilnya juga dibagi sesuai kesepakatan (Santoso, 2003:69-70). Terhadap boleh atau tidaknya bentuk

perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu Masud, Ammar, dan Sa'ad. Ketiga sahabat ini melakukan suatu perserikatan dalam perang Badr (tahun ke-2H) untuk bekerja sama mendapatkan harta rampasan perang. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya dan Ammar tidak mendapatkan apa-apa sedangkan Saat mendapatkannya". Ketika itu Rasulullah saw tidak mengingkari perserikatan kami itu (HR Abu Daud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi Ubaidah). Hanya saja, ulama Malikiyah mengajukan satu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Misalnya perserikatan dalam menjahit pakaian orang atau menerima upah jahitan. Masing-masing pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait dengan penjahitan pakaian itu, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama. Misalnya, satu orang menggunting baju sesuai ukuran pemesan dan satu orang lagi menjahitnya (Horoen, 2007:171).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Menurut ulama Syafi'iyah, Syi'ah Imammiyah dan Zufar ibn Huzai (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, perserikatan seperti ini hukumnya tidak sah karena yang menjadi obyek perserikatan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, menurut mereka, kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur sehingga membawa terjadinya penipuan dan

pada akhirnya membawa kepada perselisihan (Horoen, 2007:171).

d. *Syirkah al- Wujuh*

Syirkah al-Wujuh yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali. Mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai sehingga mereka meraih keuntungan. Hukum perserikatan seperti ini diperselisihkan para ulama fiqih. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini hukumnya boleh karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan seperti ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja sedangkan dalam serikat *al-wujuh*, tidak demikian baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini, menurut mereka termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al-ma'dum) yang dilarang oleh syara' (Horoen, 2007:171).

e. *Syirkah Mudharabah*

UIN IMAM BONJOL PADANG

Syirkah Mudharabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntunganya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil. Kedua, modalnya berbentuk uang tunai. Ketiga, jumlah modal jelas. Keempat, diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui. Kelima, pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad. Keenam, pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain (Horoen, 2007:171).

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat mengenai persyaratan dan rukun *mudharabah* yaitu modal berbentuk uang, jumlah modal diketahui, modal yang diberikan adalah tunai, modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, pembagian keuntungan harus jelas, bagian masing-masing pihak diambil dari laba (Jaziri, 1993:36).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

4. Hal-Hal Yang Membatalkan *Syirkah* dan Berakhirnya Akad *Syirkah*

4.1 Hal –hal yang membatalkan *syirkah*

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan ada pula yang membatalkan *syirkah* secara khusus.

4.1.1 Pembatalan *syirkah* secara umum

Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut.

1. Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jaiz* dan *ghairu lazim*.
2. Meninggalnya salah seorang anggota serikat.

   Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia maka *syirkah* menjadi batal atau fasakh karena batalnya hak milik dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasharruf* karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.
3. Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke Darul Hard. Hal ini disamakan dengan kematian.
4. Gilanya peserta yang terus-menerus karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah* sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah* (Muslich, 2010:363).

4.1.2 Pembatalan *syirkah* secara khusus

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah sebagai berikut.

1. Harta *syirkah* rusak

   Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasanya yang menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
2. Tidak ada kesamaan modal

   Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah* (Syafei, 2001:201).

4.2 Berakhirnya akad *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-

UIN IMAM BONJOL PADANG

pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada (Suhendi, 2011:133-134).

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong, menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, menyadari kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

B. Ketentuan tentang Kesadaran Hukum

1. Pengertian dan Indikator Kesadaran Hukum

1.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Beni Ahmad, kesadaran adalah tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Beni, 2007:197). Menurut Otje Salman

kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan (Otje dan Susanto, 2004:51).

Sedangkan kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo berarti "kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran hukum kita masing-masing terhadap orang lain (Mertokusumo, 1981:3).

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum adalah suatu percobaan metode yuridis empiris untuk mengatur kepatuhan hukum dalam mentaati aturan. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran sangat erat karena kesadaran hukumlah yang menyebabkan hukum itu terbentuk (Soekanto, 1981:229). Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pegetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori keempat indikator

inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum karena jika pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum (Ishaq, 2009:249-250).

1.2 Indikator Kesadaran Hukum

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum adalah

1.2.1 Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri dilarang oleh hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2.2 Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tertentu. Dalam hal pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitanya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan-perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku (Ali, 2006:66-67).

1.2.3 Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya (Otje dan Susanto, 2008:42).

1.2.4 Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat.

2. Pengertian perilaku hukum dan faktor yang mempengaruhi perilaku hukum

2.1 Pengertian perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Perilaku hukum adalah ketika seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap perilaku sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri akan adanya kepatuhan hukum yang tinggi. Agar terwujudnya perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedmen, motif atau gagasan. Friedmen membagi motif atau gagasan itu dalam empat kategori yaitu kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan kepatuhan(Friedmen dalam Amiruddin dan Asikin, 2010:139).

Pola Perilaku Hukum (*legal desired behavior*) adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan tertentu berlaku atau tidak dalam masyarakat (Kantaatmadja, 1993:42).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku hukum

2.2.1 *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenaan apabila seorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada

tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2.2.2 *Identification,* terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk kepatuhan adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi. walaupun seseorang tidak menyukai penegakan hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya, hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu dengan jalan menguasai objek frustasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegakan hukum (Usman, 2014:36).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2.2.3 *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari

> proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intristik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan. Terlepas dari pengaruh nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya (Soekanto, 2005:140).

Di antara ketiga faktor tersebut dapat berdiri sendiri-sendri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari ketiga faktor di atas. Jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya (Otje dan Susanto, 2008:54-55).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3. Usaha-usaha meningkatkan perilaku hukum

   3.1 Tindakan Represif

   Tindakan ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau di perketat. Makin lemahnya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya

kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.

3.2 Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga Negara perlu diawasi dengan ketat.

3.3 Tindaan Persuasif

Tindaan persuasif yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum. Hukum adalah produk kebudayaan-kebudayaan yang mencangkup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanam kesadaran hukum berarti menanam nilai-nilai kebudayaan (Hasibuan).

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal dan non formal adalah bagaimana menjadi warga Negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang warga Negara.

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut: Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, kepentingannya terjamin.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Peningkatan perilaku hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak, dan seterusnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu dan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Ali, 2006:66-69).

UIN IMAM BONJOL
PADANG